



Buku Panduan

Program Asuh PT Unggul

Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Januari 2018

DAFTAR ISI

Halaman

Daftar Isi

A. Latar Belakang	1
B. Tujuan, sasaran, deskripsi dan luaran program.....	2
C. Dasar Hukum	3
D. Persyaratan	4
E. Komponen Biaya Yang Boleh di Usulkan	5
F. Proses Review	6
G. Kriteria Review	7
H. Jadwal Kegiatan	8
I. Kaidah Penulisan Proposal	9
Lampiran 1: Contoh Format Cover Depan	
Lampiran 2: Contoh Lembar Pengesahan	

A. LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan negara besar dengan jumlah perguruan tinggi terbanyak di dunia. Kondisi Pendidikan tinggi di Indonesia tercermin dari jumlah Perguruan Tinggi (PT) yang sampai saat ini mencapai 4616 PT. Jumlah ini masih berpeluang terus berkembang karena adanya usulan-usulan pembukaan PT baru dari berbagai penjuru tanah air. Tantangan utama dalam mengelola jumlah perguruan tinggi yang sangat besar ini adalah pada pencapaian mutu penyelenggaraan pendidikannya. Tepat karenanya jika mutu menjadi sasaran penting program pengembangan pendidikan tinggi di Indonesia.

Sejalan dengan tingkat kepentingan tersebut, Direktorat Penjamu Kemenristekdikti menyelenggarakan Program Asuh PT Unggul untuk memfasilitasi perguruan tinggi yang memiliki kemampuan dan telah terbukti memiliki mutu yang tinggi untuk mengasuh (membimbing) perguruan tinggi lain yang mutunya masih perlu ditingkatkan.

Tahun 2018 merupakan tahun kedua penyelenggaraan Program Asuh PT Unggul. Pada tahun pertama (2017) telah diselenggarakan Program Asuh PT Unggul yang melibatkan 26 PT Unggul yang APT (Akreditasi Perguruan Tinggi) A, dengan menyertakan 91 PT Asuhan dengan total 637 program studi yang terakreditasi BAN-PT C. Pada akhir pelaksanaan Program Asuh PT Unggul tercatat peningkatan capaian akreditasi Program studi dari C ke B sebanyak 124 prodi, atau sebesar 19,5%. Tercatat juga program studi yang tengah melakukan reakreditasi sebanyak 172 program studi, atau sebesar 27%. Total jumlah prodi yang menunjukkan adanya aktifitas peningkatan saat program mutu diselenggarakan sebesar 46,5%. Berpeluang sangat besar aktifitas yang sama akan bertambah jumlahnya setelah program berakhir. Fakta ini dapat diinterpretasikan adanya manfaat dan hasil positif dari Program Asuh PT Unggul. Secara umum juga dapat disimpulkan bahwa Program Asuh PT Unggul memiliki efektifitas yang tinggi terhadap peningkatan mutu pendidikan tinggi.

Pada awal Januari 2018 terdapat empat ribu lima ratus sembilan puluh delapan (4.598) perguruan tinggi dengan rincian perguruan tinggi (PT) Negeri 401 PTN (9%) dan 4.197 PTS (91%). Jumlah PT di bawah naungan Kemenristekdikti berjumlah 3.628 PT. Jumlah PT yang besar ini merupakan potensi yang menjanjikan jika mutu dari seluruh PT dapat ditingkatkan secara sistematis dan sistemik berkelanjutan. Dari jumlah tersebut, data BAN-PT menunjukkan bahwa 66 PT mempunyai akreditasi A, 534 PT berakreditasi B, dan 954 PT berakreditasi C. Ditinjau dari mutu berdasar akreditasi program studi, fakta dan data saat ini ada 20.024 prodi terakreditasi dari 25.862 prodi seluruh perguruan tinggi dengan jumlah prodi terakreditasi A sebanyak 2.880 (14,5%), terakreditasi B sebanyak 10.623 (53%), dan terakreditasi C sebanyak 6.521(32.5%), bahkan ada yang belum

terakreditasi 5838 program studi (hasil analisa data BAN-PT per 31 Januari 2018 dan PD Dikti per 31 Januari 2018). Data ini menunjukkan bahwa sebagian besar dari prodi dan tentunya PT terkait, perlu untuk ditingkatkan mutunya.

Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi mencanangkan Rencana Strategis yang salah satu tolok ukur kinerjanya adalah meningkatnya jumlah program studi yang terakreditasi Unggul dari waktu ke waktu. Saat ini Akreditasi program studi dan perguruan tinggi dilakukan oleh BAN-PT, namun beberapa program studi telah di akreditasi, bagi yang sudah ada, oleh Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) yang dapat dibentuk oleh pemerintah atau masyarakat. LAM bekerja otonom baik secara operasional maupun finansial.

Peningkatan mutu dari perguruan tinggi termasuk di dalamnya program studi, tidak dapat dilakukan sendirian oleh kemenristekdikti dikarenakan keterbatasan sumberdaya. Perlu adanya keterlibatan sumberdaya lain di lingkungan kemenristekdikti yang memiliki kemampuan dalam melakukan pengasuhan secara terstruktur dan sistematis.

Kemenristekdikti selanjutnya akan menunjuk beberapa Perguruan Tinggi Unggul (PT Unggul) sebagai PT Asuh untuk melakukan pengasuhan kepada perguruan tinggi lain (PT Asuhan) yang mutunya masih perlu untuk ditingkatkan. Proses penunjukan ini melalui mekanisme yang terbuka dan dapat dipertanggung jawabkan.

Bertolak dari wacana di atas, Direktorat Jenderal Belmawa akan menyelenggarakan program pendanaan untuk keperluan peningkatan mutu program studi dan perguruan tinggi. Upaya ini dilaksanakan melalui proses pengasuhan terhadap Perguruan tinggi yang masih memerlukan peningkatan mutu menuju ke akreditasi program studi unggul. Fasilitas yang disediakan dalam program ini adalah pendanaan bagi PT Unggul untuk memfasilitasi pendampingan/pengasuhan yang dilakukan kepada perguruan tinggi yang masih memerlukan peningkatan mutu. Penerima Program Asuh PT Unggul adalah perguruan tinggi bermutu Unggul yang telah menerapkan SPMI dengan mengajukan proposal dan lolos seleksi.

Seleksi proposal akan memperhatikan kemampuan pengusul dalam mendiskripsikan tujuan, program kerja, dan dukungan data yang relevan serta validitas yang teruji. Evaluasi dokumen proposal dilakukan untuk melihat kemampuan dan kesiapan serta potensi perguruan tinggi unggul melakukan pengasuhan terhadap perguruan tinggi yang masih memerlukan peningkatan mutu menuju pada pencapaian akreditasi program studi unggul.

B. TUJUAN, SASARAN, DISKRIPSI dan LUARAN PROGRAM

1. Tujuan

- a. Meningkatkan jumlah program studi yang mendapatkan layanan mutu pendidikan tinggi.
- b. Mendorong proses peningkatan mutu perguruan tinggi untuk mencapai tingkat akreditasi Unggul.
- c. Memoderasi terbentuknya budaya mutu melalui propagasi mutu dari perguruan tinggi yang berbudaya mutu tinggi dan telah menerapkan sistem penjaminan mutu internal ke PT lain yang belum/kurang menerapkan sistem penjaminan mutu. Tercipta dan tumbuhnya budaya mutu merupakan landasan utama tercapainya kemampuan mendapat akreditasi Unggul.
- d. Melembagakan dan memfungsikan sistem penjaminan mutu secara berkelanjutan di perguruan tinggi asuhan yang masih membutuhkan pendampingan.

2. Sasaran

- a. PT Pengasuh:
Program ini diperuntukkan bagi Perguruan Tinggi di bawah naungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam panduan ini.
- b. PT Asuhan:
Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang berada pada kluster 3 dan 4 sesuai Surat Keputusan Dirjen Kelembagaan Iptek dan Dikti Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 2189/C/Kep/VIII/2017, Tanggal 16 Agustus 2017.

3. Deskripsi Program:

Program Asuh merupakan program Kemenristekdikti dalam peningkatan layanan mutu pendidikan tinggi untuk menumbuhkan budaya mutu, melalui penerapan sistem penjaminan mutu internal oleh perguruan tinggi unggul kepada perguruan tinggi asuhan.

4. Luaran Program:

Keberhasilan dari Program Asuh diukur dari 2 (dua) indikator yakni IKU (Indikator Kinerja Utama) dan IKK (Indikator Kinerja Kegiatan).

IKU (Indikator Kinerja Utama) meliputi:

- a. Terbentuk unit penjaminan mutu atau mengintegrasikan SPMI pada manajemen perguruan tinggi sampai tingkat program studi.
- b. Tersusun dokumen SPMI yang telah diujicobakan dan siap diterapkan sesuai siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan) pada program studi di PT Asuhan.
- c. Dilakukan pengisian data implementasi SPMI PT Asuhan melalui laman Pemetaan Implementasi SPMI. (spmri.ristekdikti.go.id/pemetaan)
- d. Tersedia dokumen hasil evaluasi program pengasuhan penjaminan mutu dan rekomendasi tindak lanjut.

Sedangkan IKK (Indikator Kinerja Kegiatan) PT Asuhan meliputi:

- a. Pernyataan komitmen keberlanjutan penerapan SPMI.
- b. Adanya SDM yang tersosialisasi SPMI
- c. Adanya auditor mutu internal
- d. Penyiapan usulan akreditasi sesuai format SAPTO (Sistem Akreditasi Pendidikan Tinggi *Online*).

C. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah No. 04 Tahun 2014, tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
5. Keputusan Presiden Nomor 99/M Tahun 2015 tentang Pengangkatan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan;
6. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
7. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
8. Permenristekdikti No.32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi
9. Permenristekdikti No. 13 Tahun 2015, tentang Rencana Strategis kemenristekdikti th. 2015-2019
10. Permenristekdikti No.15 Tahun.2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja kemenristekdikti

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pembayaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga dan perubahan terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016;
13. Permenristekdikti 36 Tahun 2017, tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di lingkungan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
14. Permenristekdikti Nomor 100 tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.

D. PERSYARATAN

PT Pengasuh harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Terakreditasi dengan peringkat A yang masih berlaku, dan telah mengimplementasikan SPMI dibuktikan dengan adanya dokumen SPMI sesuai Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
2. Bersedia mengasuh PTS kluster 3 dan 4 dengan minimal total jumlah prodi 20 (dua puluh) terakreditasi dengan peringkat C dari berbagai wilayah Indonesia, minimal 1 (satu) PTS dari daerah khusus sesuai Perpres Nomor 131 Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal tahun 2015-2019.
3. PT pengasuh harus menyampaikan kondisi awal PTS yang akan diasuh dalam proposal yang diajukan untuk melihat indeks peningkatan mutu diakhir program.

PT yang diasuh harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. PTS yang berada di kluster 3 dan 4 dengan mayoritas program studinya terakreditasi dengan peringkat C.
2. Tidak sedang dikenakan sanksi oleh Ditjen Kelembagaan IPTEK dan DIKTI sesuai dengan Permenristekdikti Nomor 100 tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
3. Tidak sedang dalam proses pengajuan perubahan bentuk perguruan tinggi dan perubahan badan hukum.
4. Tidak sedang memiliki masalah internal dan tidak dalam sengketa hukum.

5. Minimal 1 (satu) PTS yang berada di daerah khusus sesuai Perpres Nomor 131 Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal tahun 2015-2019.
6. **Bukan PTS yang sudah pernah mendapatkan asuhan dalam Program Asuh PT Unggul sebelumnya.**

E. KOMPONEN BIAYA YANG BOLEH DIUSULKAN

Besarnya dana yang dapat diusulkan oleh tiap perguruan tinggi pengusul adalah **Rp 310.000.000,- (Tiga Ratus Sepuluh Juta Rupiah)**. Dana yang diusulkan sudah termasuk pajak sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku. Komponen biaya yang diajukan harus dapat dilihat kaitannya dengan program yang diusulkan dan disertai dengan argumentasi dan justifikasi yang kuat, tentang pemanfaatan dana yang diusulkan.

Dana ini tidak ditujukan untuk investasi, akan tetapi untuk membiayai kegiatan pengasuhan. Agar pengusul memiliki patokan umum dalam menyusun anggaran yang akan diajukan, berikut diberikan kelompok pembiayaan kegiatan yang dapat diajukan.

Lokakarya

Yakni kegiatan pertemuan ilmiah kecil untuk menyelesaikan suatu masalah , komponen kegiatan ini dapat dilaksanakan dalam rangka pengasuhan, pengembangan sistem penjaminan mutu. Biaya yang dapat diajukan untuk kegiatan lokakarya meliputi honorarium narasumber/pembicara, biaya perjalanan narasumber, konsumsi selama lokakarya dan bahan habis pakai/ ATK. Satuan biaya untuk setiap jenis biaya mengacu pada Standar Biaya Masukan (SBM)

Magang

Komponen kegiatan ini ditujukan untuk mendukung peningkatan kemampuan tim penjaminan mutu PT Asuhan ke PT pengasuhnya . Biaya pengiriman staf untuk mengikuti magang di PT Pengasuh mencakup biaya hidup bulanan (untuk masa pelatihan minimum 2 minggu) atau harian (untuk masa pelatihan maksimum 1 minggu), dan perjalanan pergi-pulang serta honorarium tim pendamping magang PT Pengasuh.

Jumlah staf yang dikirim untuk mengikuti magang harus didasarkan pada justifikasi yang kuat sesuai dengan kepatutan dan kelayakan.

Pengelolaan Kegiatan

Komponen pengelolaan yang dapat didanai adalah honorarium untuk Tim *taskforce* PT Pengasuh, pembelian ATK, biaya rapat dan perjalanan yang

diperlukan dalam rangka monitoring dan koordinasi (bukan transport lokal/harian). Alokasi dana untuk pengelolaan maksimum 20%.

Besarnya pagu maksimum untuk pembiayaan kegiatan di atas ditetapkan sebagai berikut:

1. Honorarium (30%)
2. Perjalanan (30%)
3. Bahan Habis (10%)
4. Paket Meeting (30%)

F. PROSES REVIEW

Review proposal dilakukan oleh Panel *Reviewer* baik secara *desk evaluation* maupun *visitasi*, berdasarkan kriteria review sebagai berikut:

1. Evaluasi Administrasi

Proposal yang masuk akan dievaluasi terhadap pemenuhan persyaratan administrasi.

2. Evaluasi Kecukupan (Evaluasi Dokumen)

Proposal yang memenuhi persyaratan dievaluasi oleh *peer reviewer* secara terpisah oleh 3 (tiga) *reviewer*, berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.

3. Evaluasi Lapangan (*Visitasi*)

Evaluasi lapangan dapat dilakukan untuk verifikasi, validasi, dan penilaian kinerja perguruan tinggi dengan merujuk pada substansi yang ada dalam proposal.

4. Pleno *reviewer*

Reviewer melakukan pleno untuk merekomendasikan calon penerima Program Asuh. Pleno dilakukan untuk validasi dan melihat konsistensi hasil penilaian dengan deskripsi dari aspek penilaian yang dilakukan oleh *reviewer*. Jika terdapat hasil penilaian yang dipandang tidak konsisten atau nilai akhir pada ambang batas peringkat akan dilakukan revalidasi. Jika diperlukan, *reviewer* diminta untuk memberikan klarifikasi. Hasil validasi ini diajukan untuk menetapkan keputusan akhir.

5. Penetapan Pemenang

Penerima Program Asuh ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Penetapan dilakukan setelah memperhatikan rekomendasi dari *reviewer* baik menyangkut evaluasi proposal lengkap maupun pertimbangan lainnya sesuai hasil rapat pleno *reviewer*.

G. KRITERIA SELEKSI

Proposal yang memenuhi persyaratan administratif akan dievaluasi berdasarkan kriteria sebagai berikut:

1. Kapasitas Pengusul untuk melakukan pengasuhan (40%)

Penilaian pada komponen ini didasarkan pada kemampuan pengusul dalam membangun, melembagakan dan memfungsikan sistem penjaminan mutu di institusinya. Hal ini antara lain tercemin dari akreditasi yang diperoleh dan implementasi SPMI, serta pengalaman pengusul dalam melakukan asistensi dan bimbingan pengembangan sistem penjaminan mutu. Penilaian juga dilakukan terhadap kemampuan pengusul dalam menentukan PT yang akan diasuh dan kemampuan mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh PT yang akan diasuh dalam membangun, melembagakan dan memfungsikan sistem penjaminan mutu untuk meningkatkan kualitas program studinya yang akan terlihat pada indikator program yang diajukan.

2. Relevansi & Mutu Program (30%)

Penilaian dilakukan terhadap ketepatan pemilihan program dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh PT yang akan diasuh dalam membangun, melembagakan dan memfungsikan sistem penjaminan mutu, serta keterkaitan program yang akan dilaksanakan dengan tujuan program, luaran yang diharapkan dan indikator kinerja yang akan dicapai. Penilaian juga mencakup ketepatan memilih kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan pada masing-masing PT yang diasuh.

3. Kelayakan Penyelenggaraan dan keberlanjutan (pendanaan dan waktu) (30%)

Penilaian dilakukan terhadap kesesuaian kegiatan yang akan dilakukan dengan komponen biaya serta keefisienan dalam merencanakan kegiatan dan anggaran. Penilaian juga akan dilakukan terhadap rencana pengelolaan dan mekanisme pelaksanaan kegiatan. Strategi dalam melembagakan sistem penjaminan mutu dan komitmen institusi dalam menjamin keberlanjutan sistem yang dibangun menjadi bagian penilaian pada kriteria ini.

Evaluasi lapangan dilakukan untuk verifikasi ketepatan pemilihan PT asuhan, dengan melibatkan PT asuhan, apabila diperlukan. Penilaian pakar sangat diperlukan pada saat kunjungan di lapangan terhadap kesahihan, keandalan, dan keunggulan perguruan tinggi tersebut.

H. JADWAL KEGIATAN

No	Kegiatan	Waktu
1	Pengumuman Program	12 Februari 2018
2	Batas akhir pengiriman proposal	13 Maret 2018
3	Evaluasi proposal	20-22 Maret 2018
4	Penetapan penerima program	26 Maret 2018
5	Penandatanganan perjanjian	2 April 2018
6	Pelaksanaan program	3 April sd 9 Nopember 2018
7	Laporan kemajuan	20 Juli 2018
8	Bimbingan teknis dan evaluasi (Monev)	Juli sd Oktober
9	Laporan Akhir	30 Nopember 2018

I. KAIDAH PENULISAN PROPOSAL

Dokumen proposal harus dikemas secara ringkas namun kaya informasi dan ditulis menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar serta mengikuti kerangka pikir logis yang jelas. Proposal yang telah mendapat persetujuan pimpinan perguruan tinggi pengusul harus diserahkan sesuai dengan jadwal di atas.

1. *Outline* dan Isi

Proposal harus memuat deskripsi rinci program pengasuhan yang akan dilakukan, penetapan sasaran indikator untuk mengukur keberhasilan program, biaya yang diperlukan, mekanisme pengelolaan dan koordinasi, serta rencana monitoring dan evaluasi internal. Setiap proposal ditulis dengan *outline* seperti di bawah ini:

Struktur Proposal Lengkap

Halaman judul/cover

Memuat informasi tentang nama institusi pengusul atau PT Asuh dan PT yang akan mendapatkan asuhan seperti contoh pada Lampiran 1.

Halaman identifikasi dan pengesahan

Halaman ini berisi informasi ringkas tentang nama dan alamat lengkap PT Asuh, serta nama ketua pelaksana program di tingkat perguruan tinggi, PT Asuhan yang dipilih, seperti contoh pada Lampiran 2.

Halaman ini juga berisi pernyataan singkat dari pimpinan perguruan tinggi pengasuh (PT Asuh) tentang penyampaian proposal dan jika diperlukan perguruan tinggi pengusul dapat menyediakan dana pendamping, memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan, dan kesediaan untuk mengikuti aturan pemerintah yang terkait dengan pengelolaan/pelaporan keuangan.

Daftar isi

Ringkasan eksekutif

Berisi informasi singkat tentang *hasil evaluasi diri unit pelaksana*, potensi utama yang ada di PT Asuh dan permasalahan di PT Asuhan dan Prodi terkait, serta tujuan program pengasuhan yang diusulkan dalam proposal. Ringkasan juga berisi aktivitas-aktivitas utama yang akan dilakukan, serta output dan outcomes yang diharapkan pada akhir pelaksanaan.

Bab I. Ringkasan Laporan Kemampuan Diri

Bab ini mencakup 3 (tiga) bagian yaitu (1) kesimpulan hasil evaluasi diri tingkat institusi PT Asuh yang menunjukkan kapasitasnya dalam melaksanakan program asuh, dan (2) mekanisme pemilihan PT Asuhan, dimulai dengan pemetaan kondisi awal PT asuh dengan melakukan *need assesment* serta (3) ringkasan hasil evaluasi diri unit-unit yang terlibat dalam program pengasuhan yang diusulkan.

Bab II. Rasional dan konteks

Penjelasan mengenai kerangka pikir yang mendasari rancangan pengasuhan yang diusulkan dilihat dalam perspektif rencana pengasuhan terkait penguatan SPMI institusi secara keseluruhan, berikut output, outcome dan pengaruh positif yang diharapkan dari program yang diusulkan.

Bab III. Indikator Kinerja Utama

Bagian ini berisi usulan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang mengukur keberhasilan program secara menyeluruh sesuai dengan tujuan dan sasaran program pengasuhan yang diajukan. Masing-masing aspek indikator kinerja utama harus didefinisikan terlebih dahulu dalam proposal ini, juga dibutuhkan indikator kinerja kegiatan yang dapat lebih rinci mencerminkan tingkat kemajuan dalam upaya mencapai sasaran indikator kinerja utama. Selanjutnya target untuk masing-masing indikator kinerja ditetapkan setiap periode tertentu sesuai dengan durasi program. Indikator kinerja dimaksud diukur pada tingkat institusi maupun pada program studi pada PT Asuhan.

Indikator Kinerja Utama (IKU) meliputi:

- a. Terbentuk unit penjaminan mutu atau mengintegrasikan SPMI pada manajemen perguruan tinggi sampai tingkat program studi.
- b. Dilakukan pengisian data implementasi SPMI PT asuhan melalui

laman Pemetaan Implementasi SPMI.
(spmri.ristekdikti.go.id/pemetaan)

- c. Tersusun dokumen SPMI yang telah diujicobakan dan siap diterapkan (PPEPP) pada program studi di PT Asuhan.
- d. Tersedia dokumen hasil evaluasi program pengasuhan penjaminan mutu dan rekomendasi tindak lanjut.

Sedangkan IKK (Indikator Kinerja Kegiatan) meliputi:

- a. Pernyataan komitmen keberlanjutan penerapan SPMI.
- b. Adanya SDM yang tersosialisasi SPMI
- c. Adanya auditor mutu internal
- d. Tersusun dokumen rencana tindakan persiapan akreditasi prodi
- e. Membuat usulan akreditasi sesuai format SAPTO (Sistem Akreditasi Pendidikan Tinggi *Online*).

Bab IV. Mekanisme pelaksanaan kegiatan

Berisi penjelasan tentang organisasi pelaksana kegiatan, baik di tingkat institusi maupun di tingkat unit internal yang dilibatkan, mekanisme koordinasi, serta mekanisme monitoring dan evaluasi internal. Mekanisme dan sistem pengelolaan keuangan terkait dengan pelaksanaan program juga harus dijelaskan di bagian ini. Pengelolaan kegiatan di tingkat institusi dan program studi terkait dikoordinasikan oleh pejabat di perguruan tinggi masing-masing sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang relevan sehingga pengelolaan kegiatan ini terintegrasi dengan struktur organisasi yang ada.

Bila institusi pengusul sedang melaksanakan program lain dari Kemenristekdikti, bab ini secara eksplisit harus menjelaskan mekanisme pelaksanaan secara keseluruhan.

Bab V. Usulan Pelaksanaan Program Asuh

Bagian ini berisi usulan program dan rincian aktivitas. Setiap aktivitas yang diusulkan dapat melibatkan lebih dari satu program studi, sesuai dengan pilihan yang tercermin hasil evaluasi diri. Program yang diusulkan merupakan program pengasuhan untuk mengimplementasikan SPMI untuk mencapai akreditasi yang meningkat dari waktu ke waktu.

Deskripsi setiap usulan aktivitas disarankan mengikuti struktur sebagai berikut: judul aktivitas, latar belakang, rasional, tujuan, mekanisme dan rancangan, jadwal pelaksanaan, indikator aktivitas (serta indikator kinerja utama yang relevan), sumberdaya yang dibutuhkan, keberlanjutan, unit terkait dan penanggung jawab

kegiatan.

Bab VI. Rekapitulasi Anggaran

Rekapitulasi anggaran merupakan usulan anggaran total institusi yang didasarkan atas usulan anggaran di setiap aktivitas yang diajukan oleh semua unit berbasis pada indikator yang ingin dicapai.

Komponen kegiatan yang disarankan mencakup antara lain:

1. *Pengelolaan program*
2. *Lokakarya*
3. *Magang*

Lampiran

Menyertakan dokumen pendukung dan pelengkap yang relevan.

Laporan lengkap hasil evaluasi kemampuan diri

Mencakup :

1. Kapasitas Sistem Penjaminan Mutu PT Pengasuh.
2. Pengalaman di dalam pembinaan PT lain
3. Mekanisme pemilihan PT Asuhan dan program studi
4. Kondisi PT Asuhan

2. Font, Spasi, dan Jumlah Halaman

Proposal ditulis dengan spasi tunggal, menggunakan jenis huruf (font) standar (misalnya: Times New Roman) ukuran 12 points. Khusus untuk Tabel, ukuran font dapat diperkecil jika diperlukan untuk menghemat halaman. Ukuran kertas yang digunakan adalah A4, jumlah halaman tiap proposal paling banyak **25 (dua puluh lima) halaman (di luar daftar isi, lembar pengesahan, lampiran dan Dokumen Evaluasi Diri)**. Semuanya dalam 1 (satu) buku proposal dan tidak boleh ada yang terpisah.

3. Alamat Pengiriman

Proposal dikirim dengan alamat di bawah ini **paling lambat tanggal 13 Maret 2018, pukul 17.00 WIB**. Proposal yang disampaikan di luar batas waktu yang telah ditetapkan, tidak akan diproses lebih lanjut. Proposal yang diserahkan tersebut harus disertai dengan *file* elektronik dalam *Compact Disk* (CD) yang bebas virus komputer ke:

**Direktorat Penjaminan Mutu
Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan- Gedung D Lantai 7
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Jl. Jenderal Soedirman, Pintu I Senayan - Jakarta Pusat 10270**

Lampiran 1 : Contoh Format Cover Depan Proposal Lengkap

Warna cover: Putih

**Proposal
Program Asuh PT Unggul**

Logo
Perguruan
Tinggi Pengusul

(Nama Perguruan Tinggi Pengusul)

**Institusi Pengusul
2018**

Lampiran 2 : Contoh Lembar Identifikasi dan Pengesahan

1. Nama PT Unggul :
2. Program Studi yang diusulkan :
3. PT Asuhan :
4. Penanggung Jawab
N a m a :
Jabatan :
Alamat :
Telepon :
Fax :
e-mail :
5. Ketua Pelaksana
N a m a :
Alamat :
Telepon/mobile :
Fax :
e-mail :

< Tempat, tanggal.....>

Disampaikan oleh,

< *Pimpinan Pelaksana Program*>

(.....)